



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/288 /IV.02/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup khususnya Lapisan Ozon agar bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian secara terpadu dengan instansi terkait ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; "
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tanggal 13 Mei 1992 tentang Pengesahan Konvensi Viena Untuk Perlindungan Lapisan Ozon Dan Amandemen Protokol Montreal sebagai Penambah mengenai Bahan-bahan Yang Merusak Lapisan Ozon Yang Disampaikan Dalam Rapat Kedua Pada Tanggal 27-29 Juni Tahun 1990 "The Parties London" (*Vienna Convention For The Protection Of The Ozone Layer dan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozons Layer As Adjusted And Amended By The Second Meeting Of The Parties london, 27-29 June 1990*) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Akibat Kegiatan Usaha Industri Terhadap Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Gubernur Lampung nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja dalam upaya perlindungan lapisan ozon dan penghapusan bahan perusak ozon ;
 - b. melaksanakan pendataan dan Inventarisasi penggunaan bahan perusak ozon serta limbah B3 ;
 - c. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan perusak ozon dalam mendukung upaya penghapusan bahan perusak ozon secara nasional ;
 - d. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan bahan perusak ozon ;
- KETIGA: : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapedalda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kode Rekening 1.08.02.16.12.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/288 /IV.02/HK/2007
TANGGAL : 4 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Kepala Bapedalda Provinsi Lampung
- IV Ketua : Kepala Bidang Program Bapedalda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub. Bidang AMDAL Bapedalda Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pembinaan Laboratorium Bapedalda Provinsi Lampung;
 2. Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra Lingkungan Bapedalda Provinsi Lampung;
 3. Unsur Bappeda Provinsi Lampung;
 4. Kasubbid Penyusunan Program Bapedalda Provinsi Lampung;
 5. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Bapedalda Provinsi Lampung;
 6. Kasubbid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bapedalda Provinsi Lampung;
 7. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.